



STANDAR LAYANAN PENGADILAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

PERMOHONAN INFORMASI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Pelayanan Permohonan Informasi
2	Persyaratan	: ➤ Mengisi formulir yang disediakan ➤ Menyerahkan E-KTP atau identitas lainnya ➤ Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi
4	Jangka Waktu	: ➤ Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan selambat lambatnya 6 hari kerja ➤ Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 hari kerja sejak informasi dimohonkan
5	Biaya / Tarif	: Bebas Biaya
6	Produk Layanan	: Penyalinan atas informasi yang diminta
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: ➤ Siwas MARI : http://siwas.mahkamahagung.go.id ➤ Aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id/ ➤ Website : pt-pontianak.go.id ➤ Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com ➤ Kotak Pengaduan